



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak

- Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
 22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.965.145.234.416,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Daerah
 - a. PAD Rp 191.971.739.495,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp 1.626.506.276.383,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 59.750.893.200,00
- JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Rp 1.878.228.909.078,00
- (2) Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 1. Belanja pegawai Rp 739.040.249.651,00
 2. Belanja barang dan jasa
Rp 447.578.562.747,00
 3. Belanja bunga Rp 10.312.439.938,00
 4. Belanja hibah Rp 145.407.018.990,00
 5. Belanja bantuan sosial Rp 1.831.270.203,00
 - Jumlah Belanja Operasi
Rp 1.344.169.541.529,00
 - b. Belanja Modal
 1. Belanja Modal Tanah Rp 149.000.000,00
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp 92.161.807.305,00

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp	115.437.966.984,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	92.295.705.798,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	977.270.000,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	301.021.750.087,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp	4.691.499.800,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	310.262.443.000,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	314.953.942.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	Rp	1.965.145.234.416,00
Defisit	Rp	(86.916.325.338,00)
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	153.562.514.688,00
b. Pembiayaan Pengeluaran	Rp	66.646.189.350,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp	86.916.325.338,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.878.228.909.078,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

- PAD;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp191.971.739.495,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain PAD yang sah.
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.590.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) terdiri atas :

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp3.450.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.324.998.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp23.590.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp3.434.998.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.422.241.495,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal kepada Bank Jatim dan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.634.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Miliar

Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp4.178.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Puluh Juta Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- j. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan
- k. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp115.262.500.000,00 (Seratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.626.506.276.383,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.510.508.294.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.997.982.383,00 (Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp59.750.893.200,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (Nol Rupiah);
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp00,00 (Nol Rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.750.893.200,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.965.145.234.416,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.169.541.529,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.040.249.651,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp459.750.218.288,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp56.803.803.826,00 (Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp141.206.225.246,00 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp23.701.908.514,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp607.245.352,00 (Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp55.977.728.425,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus

- Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp447.578.562.747,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp75.681.476.577,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp133.111.973.887,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp12.772.090.454,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp36.797.135.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.892.563.157,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp70.278.575.050,00 (Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp113.044.748.622,00 (Seratus Tiga Belas Miliar Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.312.439.938,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang direncanakan untuk pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp145.407.018.990,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.399.187.500,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp110.304.617.169,00 (Seratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
 - c. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp32.228.970.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); dan
 - d. Belanja Hibah Belanja Kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.474.244.321,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.831.270.203,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp1.661.270.203,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp301.021.750.087,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan belanja tanah untuk jalan sebesar Rp149.000.000,00 (Seratus Empat

- Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.161.807.305,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp71.709.811,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp605.800.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp16.751.468,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp4.767.264.977,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp983.398.701,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp59.449.309.411,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp39.691.259,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp4.197.730.886,00 (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp29.300.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp188.230.689,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp544.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp10.624.664.950,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp12.601.955.153,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.599.966.984,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp115.437.966.984,00 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp122.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.295.705.798,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp81.703.030.874,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp5.684.774.924,00 (Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp10.150.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp4.897.750.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp837.270.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp165.470.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Belanja Modal Software direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp31.800.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp314.953.942.800,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.691.499.800,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp3.459.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah); dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp1.232.499.800,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.262.443.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus

Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang direncanakan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp86.916.325.338,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp153.562.514.688,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.781.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp781.514.688,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp66.646.189.350,00 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.646.189.350,00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan

Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp86.916.325.338,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); dan
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus sebesar Rp86.916.325.338,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran Rincian DBH-SDA Pertambangan

- VIII Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 29 Desember 2022

BUPATI SAMPANG

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 111